

## Ini 13 Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti

Tanggal : Rabu , 17 Februari 2021  
 Media : Kompas Cyber Media  
 Halaman : 2  
 Wartawan : Mutia Fauzia  
 Muatan Berita : Positif  
 Narasumber : Sahudi (*Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti*)  
 Rubrik : money  
 Topik : Kripto

Home / Money / Earn Smart

### Ini 13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti

Kompas.com - 17/02/2021, 18:34 WIB

BAGIKAN:

Komentar



Ilustrasi Bitcoin. (THINKSTOCKPHOTOS)

Penulis: Mutia Fauzia | Editor: Erlangga Djumena

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Harga **bitcoin** terus reli dan mencetak rekor. Setelah menembus angka 50.000 dollar AS atau sekitar Rp 700 juta (kurs Rp 14.000) per kemarin, Selasa (17/2/2020), kini bitcoin diperdagangkan di kisaran 51.346 dollar AS per koin atau mencapai Rp 718,84 juta.

Dalam waktu 24 jam, harga bitcoin telah naik 4,82 persen.

Harga bitcoin yang terus merangkak naik menyebabkan banyak orang mulai melirik **aset kripto** tersebut sebagai salah satu pilihan investasi.

**Baca juga:** [Harga Bitcoin Kembali Cetak Rekor Tertinggi, Kini Tembus Rp 700 Juta](#)

Di Indonesia sendiri, regulasi terkait **aset kripto** berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Investor yang tertarik untuk berinvestasi di bitcoin bisa melakukan pendaftaran akun di laman perusahaan pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Perlu diketahui, hingga saat ini baru ada 13 perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bappebti.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengatakan terdapat beberapa aturan terkait perusahaan pedagang aset kripto.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka **Aset Kripto** dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik **Aset Kripto** di Bursa Berjangka, yang telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

'Aturan tersebut mewajibkan kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, depository pedagang aset kripto yang beroperasi di Indonesia mendapat persetujuan Bappebti,' ujar Sahudi kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

**Baca juga:** [Setelah Tesla, Mastercard Juga yang Akan Jadikan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran](#)

Berikut daftar 13 perusahaan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bappebti:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Cripto Prima
11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12. PT Trinita Investama Berkat
13. PT Plutonext Digital Aset

#### TERPOPULER

1. Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY  
Dibaca 128.124 kali
2. Ini Proyek Pertama yang Bikin Warga Desa di Tuban Mendadak Jadi Milliarder  
Dibaca 72.892 kali
3. Salah Transfer, Citibank Tak Bisa Tenik Kembali Dananya Rp 7 Triliun  
Dibaca 66.340 kali
4. BRI Teber 6.000 KPR FLPP Ini Syarat Pengajuannya  
Dibaca 12.409 kali
5. Mengenal Bitcoin yang Harganya Tembus Rp 700 Juta, Serta Cara Belinya  
Dibaca 9.875 kali

#### NOW TRENDING



Permenaker soal Upah Industri Padat Karya, Kemenaker: Tak Berarti Perusahaan Bisa Pangkas Gaji Pekerja



Cerita Nurul Terima 18 M dari Jual Tanah ke Pertamina: Beli HRV dan Innova, yang Pikap Buat Usaha...



FC Porto Vs Juventus, Cristiano Ronaldo dkk Pulang Bawa Duka dari Portugal



Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua Lebih dari Rp 1,8 Triliun